

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMBERANTASAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG ,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat di kabupaten badung terutama terhadap perbuatan-perbuatan tuna susila dan atau pelacuran.
- b. Bahwa perbuatan tuna susila dan atau pelacuran yang kalau dibiarkan berkembang dalam masyarakat dapat merubah sikap mental dan perilaku manusia ke arah yang kurang baik dan karenanya dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan terhadap usaha-usaha atau kegiatan yang menjurus kepada perbuatan tuna susila dan atau pelacuran.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten badung tentang pemberantasan pelacuran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang menyatakan berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) ;
2. Undang – Undang nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Badung;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Badung
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
- e. Pelacuran adalah sikap tindakan yang dilakukan seseorang baik perempuan maupun laki – laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya ataupun menyediakan dirinya pada orang lain untuk mengadakan hubungan kelamin sexual diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan tidak memilah lawannya, sebagai mata pencaharian atau dalih apapun juga;
- f. Tuna susila adalah setiap orang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan maksud mendapatkan imbalan jasa baik financial maupun material bagi dirinya sendiri dan atau pihak lain;
- g. Tempat perbuatan Tuna susila dan atau pelacuran adalah rumah, bangunan dan atau tempat lain termasuk halamannya yang khusus dipergunakan atau diperuntukan kegiatan perbuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran.

**BAB II
L A R A N G A N**

Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan Perbuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran Dalam Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang:
 - a. Menyediakan tempat Kegiatan Perbuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran;
 - b. Menjadi Tuna Susila dan atau Pelacuran Dalam Daerah;
 - c. Mendatangkan Tuna Susila dan atau Pelacuran Dari Luar Daerah;
 - d. Melindungi atau Menjadi Pelindung Perbuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran di Daerah;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup tempat, perusahaan atau Badan Hukum menurut keyakinan merupakan tempat untuk menampung dan melakukan perbuatan tuna susila dan atau pelacuran dan bagi perusahaan atau Badan Hukum yang dengan sengaja menyediakan tempat tuna susila dan atau pelacuran maka perusahaan atau Badan Hukum tersebut ditutup atau dicabut surat ijin tempat usahanya.

- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan tersebut pada rumah, bangunan atau pekarangannya sedemikian rupa sehingga terlihat jelas oleh umum.
- (4) Dilarang mengunjungi rumah yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Penghuni rumah yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menerima pengunjung.
- (6) Tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) adalah :
 - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama – sama di dalam rumah tersebut bersama keluarga.
 - b. Mereka yang berada di rumah tersebut untuk menjalankan pekerjaannya.
 - c. Petugas yang berada di rumah tersebut untuk kepentingan dinas.

Pasal 4

Desa adat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan pelacuran

BAB III PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 6

1. Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas pelanggaran Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berwenang ;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaa ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;

- f. memanggil orang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Segala Peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pemberantasan Pelacuran dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Disahkan di Denpasar
Pada Tanggal 20 September 2001

BUPATI BADUNG

T . T . D

A.A NGURAH OKA RATMADI

Diundangkan di Denpasar
Pada Tanggal 25 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG

T. T. D

I WAYAN SUBAWA, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, TAHUN 2001

NOMOR 7 SERI C NOMOR 3

Disalin sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kasubag. Peraturan Perundang-undangan

Pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung

I Wayan Adi Arnawa. SH
NIP. 600011833

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMBERANTASAN PELACURAN

UMUM:

Pelacuran permasalahannya sangat kompleks dan rumit karena menyangkut kehidupan dan sikap mental manusia yang disebabkan berbagai aspek yaitu social, budaya, ekonomi dan sebagainya, sehingga pada kenyataannya sukar untuk diberantas.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Badung melakukan upaya dengan membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam usaha untuk memberantas pelacuran.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan petunjuk yang tegas dan cepat kepada masyarakat dan diri pribadi orang yang terlibat dalam pelacuran sehingga tidak ingin berbuat atau berusaha dibidang Pemberantasan Pelacuran.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Berpartisipasi aktif maksudnya setiap Desa Adat Melarang Daerahnya dipakai sebagai tempat pelacuran dengan memberikan sanksi Adat kepada pemilik / penyewa tempat /rumah yang dipakai sebagai tempat pelacuran dalam batas sanksi Desa Adat dengan tetap mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten

Pasal 5 sampai dengan pasal 11 :

Cukup jelas.